

# **Analisis Hukum Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Di Indonesia**

**Muhammad Ma'ruf Ramadhan**

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Abdul Azis  
Lamadjido Palu. Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur  
Kota Palu Sulawesi Tengah  
Email: muhmaruframadhan11@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum di Indonesia mengatur penggunaan *Cryptocurrency* serta untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan yang di hadapi dalam penegakan hukum terkait penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia masih diatur dengan kebijakan yang cenderung konservatif atau bahkan restriktif, terutama dalam larangan penggunaan sebagai alat pembayaran menurut Bank Indonesia. Dan Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait *Cryptocurrency* meliputi, kurangnya pemahaman dan edukasi, tantangan teknologi seperti anonimitas, serta resiko penipuan dan kejahatan Cyber.

**Kata Kunci : Legalitas, *Cryptocurrency*, Indonesia**

## **ABSTRACT**

*This research aimed to analyze how legal policies in Indonesia regulate the use of cryptocurrency, and what obstacles are faced in law enforcement related to the use of cryptocurrency in Indonesia. This type of research is normative, namely this research is conducted by examining and analyzing secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials from literature in the form of literature and legislation. The results of this research indicate that the use of cryptocurrency in Indonesia is still regulated by policies that tend to be conservative or even restrictive, especially in the prohibition of use as a means of payment according to Bank Indonesia. The barriers to law enforcement related to cryptocurrency include lack of understanding and education, technological challenges such as anonymity, as well as the risk of fraud and cybercrime.*

**Keywords: Legality; *Cryptocurrency*; Indonesia**

## A. PENDAHULUAN

Arus globalisasi dan teknologi berkembang dengan pesat yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap sendi kehidupan manusia. Salah satunya yang saat ini ramai dan banyak di perbincangkan adalah *Cryptocurrency* (uang virtual). Penggunaannya pun sangat beragam, Mulai dari masyarakat bawah hingga para pengusaha yang memiliki modal untuk berinvestasi.<sup>1</sup>

Para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *Cryptocurrency* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*. Dulunya *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah<sup>2</sup>, tapi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto (*Cryptocurrency* asset) di bursa berjangka. Mata uang *Cryptocurrency* merupakan serangkaian kode *Cryptografi* yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Sejak diciptakannya *Cryptocurrency* pada tahun 2009, jumlah mata uang *Cryptocurrency* baru berkembang pesat.<sup>3</sup> Otoritas Perilaku Keuangan Inggris memperkirakan terdapat lebih dari 20.000 mata uang kripto yang berbeda pada awal tahun 2023, meskipun banyak di antaranya

---

<sup>1</sup><https://www.merdeka.com/uang/tengah-ramai-diperbincangkan-yuk-kenali-apa-itu-nft.html> di akses pada tanggal 3 maret 2024.

<sup>2</sup>Ibrahim Nubika, Bitcoin 'Mengenal Cara Berinvestas General Milenial', (Yogyakarta : genesis learning, (2018), 107.

<sup>3</sup>*Cryptocurrency: Tinjauan Tematik Singkat* . Jurnal Ekonomi Jaringan. Jaringan Penelitian Ilmu Sosial (SSRN). Tanggal diakses 4 maret 2024.

tidak lagi diperdagangkan dan tidak akan pernah tumbuh menjadi ukuran yang signifikan.<sup>4</sup>

Terlepas dari pengguna uang kripto yang semakin tinggi, ada aturan yang mengikat penggunaan *Cryptocurrency* yang dikeluarkan oleh Bappebti penggunaan kripto ini adalah sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Cryptocurrency Asset*) di Bursa Berjangka Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Pasar Fisik Aset Kripto (*Cryptocurrency Asset*) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka. Sedangkan tujuan dari WTO sendiri sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan perjanjiannya bahwa :<sup>5</sup>

Di Indonesia pengaturan terhadap *Cryptocurrency* sendiri belum ada atau bisa jadi tidak akan ada, menilik Bank Indonesia sebagai regulator moneter menegaskan Penggunaan *Cryptocurrency* sendiri bertentangan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa hanya rupiah yang merupakan alat pembayaran sah yang ada di Indonesia, serta tidak jelasnya bentuk *Cryptocurrency* menimbulkan pertanyaan apakah *Cryptocurrency* bisa dianggap sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa suatu dokumen elektronik dianggap sah jika memakai suatu sistem elektronik berdasarkan

---

<sup>4</sup>Kripto: Dasar-dasarnya". FCA . 9 Februari 2023 . Diakses pada 4 Maret 2024.

<sup>5</sup>rriza Briella Kurniawan, "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)" Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah, Edisi 1, Vol. 9, 2021, hlm. 50.

ketentuan di dalam UU tersebut. Maka dari itu dari penjelasan diatas akan dianalisis mengenai kelegalan *Cryptocurrency* yang ada di Indonesia dengan melihat Singapura sebagai suatu perbandingan regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dan regulasi *Cryptocurrency* di Singapura.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimanakah kebijakan hukum di Indonesia mengatur penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan Apa saja hambatan yang di hadapi dalam penegakan hukum terkait penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia sebagai mata uang.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di dalam lapangan dengan instrumen utama peneliti itu sendiri. Metode penelitian kualitatif normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang.**

Dari tahun 2018 sejak kripto di atur oleh BAPEBBTI di Indonesia masih sering terjadi Pembaruan aturan hingga saat ini yang bisa memberikan penjabaran secara rinci, eksplisit, dan

spesifik mengenai pengaturan maupun legalitas *Cryptocurrency*. Larangan yang berisikan tentang penegasan baru yang menuju terhadap suatu pernyataan dimana berisikan penegasan dalam Siaran Pers. Peraturan Kemenkeu No. 3/KLI/2018 yang masih berpandangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang “belum ada otoritas yang mengatur dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual yang rawan dipergunakan untuk transaksi yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat.” Berikut adalah poin-poin utama kebijakan hukum terkait penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia:

a. Bank Indonesia (BI)

Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) terkait *Cryptocurrency* terutama fokus pada pembatasan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran. Berikut beberapa rincian kebijakan hukum yang diatur oleh BI :

- 1) Larangan Penggunaan sebagai Alat Pembayaran,
- 2) Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyatakan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency.
- 3) BI menegaskan bahwa satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Oleh karena itu, penggunaan *Cryptocurrency* seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran dilarang.

Apabila sistem keuangan tidak stabil, seperti terjadi *bubble burst* yang disebabkan oleh interaksi antara *cryptocurrency* dan ekonomi riil. Maka menyebabkan pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan lancar sehingga akan menghambat pertumbuhan

ekonomi dan dalam usaha penyelamatannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Secara umum, ketidakstabilan sistem keuangan dapat menimbulkan banyak kerugian, antara lain kebijakan moneter menjadi tidak normal, sehingga mengakibatkan transmisi kebijakan moneter tidak berjalan dengan baik.<sup>6</sup>

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia memiliki beberapa kebijakan terkait penggunaan *Cryptocurrency*, yang fokus utamanya adalah melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berikut adalah kebijakan utama OJK mengenai penggunaan *Cryptocurrency*:

1) Peringatan Risiko

OJK secara berkala mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tentang risiko tinggi yang terkait dengan investasi dalam *Cryptocurrency*. OJK menekankan bahwa *Cryptocurrency* sangat volatil dan berisiko tinggi, dan tidak diatur oleh otoritas resmi yang dapat memberikan perlindungan kepada investor.

2) Larangan bagi Lembaga Keuangan

OJK melarang lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank, untuk memfasilitasi atau berpartisipasi dalam kegiatan transaksi yang melibatkan *Cryptocurrency*. Lembaga keuangan diinstruksikan untuk tidak memberikan layanan yang terkait dengan perdagangan atau penggunaan *Cryptocurrency*.

3) Pengawasan dan Penegakan Hukum

OJK mengawasi kegiatan yang melibatkan investasi dan penggunaan *Cryptocurrency* untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen atau menyalahi aturan. OJK dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan terkait investasi dalam *Cryptocurrency*.

---

<sup>6</sup>Otoritas Jasa Keuangan, 'Stabilitas Sistem Keuangan', 2021

Secara keseluruhan, kebijakan OJK bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu stabilitas sistem keuangan. Meskipun OJK mengakui bahwa teknologi di balik system penggunaan *Cryptocurrency*, seperti *blockchain*, memiliki potensi yang besar, mereka tetap menekankan pentingnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

c. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)  
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perdagangan *Cryptocurrency* di Indonesia. Berikut adalah kebijakan utama BAPPEBTI terkait penggunaan *Cryptocurrency*:

1) Pengakuan sebagai Komoditas

BAPPEBTI mengakui *Cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini diatur dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

2) Pendaftaran dan Perizinan

Perusahaan yang ingin menyediakan layanan perdagangan *Cryptocurrency* harus mendaftar dan mendapatkan izin dari BAPPEBTI. Peraturan BAPPEBTI No. 6 Tahun 2019 mengatur persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pedagang aset kripto dan penyelenggara pasar fisik aset kripto.

3) Keamanan dan Perlindungan Konsumen:

- a) BAPPEBTI menetapkan aturan tentang keamanan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh penyelenggara perdagangan aset kripto. Tujuannya adalah untuk

melindungi data dan dana konsumen dari risiko keamanan *cyber*.

- b) BAPPEBTI juga mengharuskan perusahaan untuk menyimpan sebagian dari dana konsumen di rekening terpisah (*segregated account*) untuk melindungi dana tersebut dari risiko operasional perusahaan.

Dengan kebijakan ini, BAPPEBTI berusaha untuk menciptakan lingkungan perdagangan *Cryptocurrency* yang aman dan teratur di Indonesia. Mereka memastikan bahwa perdagangan *Cryptocurrency* dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, sambil melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul.

d. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur perpajakan atas transaksi dan investasi dalam *Cryptocurrency*. Berikut adalah kebijakan utama DJP terkait dengan *Cryptocurrency*:

1) Pajak Penghasilan (PPh):

- a) Keuntungan yang diperoleh dari transaksi *Cryptocurrency* dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Keuntungan ini dianggap sebagai penghasilan dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan oleh wajib pajak individu atau badan yang memperolehnya.
- b) Pajak dikenakan pada selisih antara harga jual dan harga beli *Cryptocurrency*, yang dikategorikan sebagai capital gain.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- a) Transaksi *Cryptocurrency* juga dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan pada nilai transaksi yang terjadi, dan wajib pajak harus memungut,



menyetor, dan melaporkan PPN tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) PPN dikenakan pada transaksi jual beli *Cryptocurrency* yang dilakukan oleh penyedia layanan atau platform perdagangan yang terdaftar.

3) Kewajiban Pelaporan:

- a) Wajib pajak yang memiliki penghasilan dari transaksi *Cryptocurrency* harus melaporkan penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan ini termasuk detail tentang jumlah keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari perdagangan *Cryptocurrency*.
- b) Perusahaan atau individu yang menjalankan usaha di bidang perdagangan *Cryptocurrency* juga harus melaporkan kegiatan usahanya secara periodik.

Kebijakan DJP ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pendapatan dari transaksi *Cryptocurrency* dilaporkan dan dikenakan pajak dengan benar, sehingga mendukung negara dan menciptakan kepatuhan pajak yang baik pelaku pasar *Cryptocurrency*. Solusi terhadap tindak pidana korupsi dalam undang-undang perampasan aset terhadap stabilitas negara dalam Stabilitas nasional

## **2. Hambatan yang di hadapi dalam penegakan hukum terkait penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang di Indonesia.**

Penegakan hukum terkait penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi :

1. Anonimitas dan Desentralisasi:

- a) Cryptocurrency sering kali dirancang untuk memberikan tingkat anonimitas yang tinggi bagi penggunanya, sehingga sulit untuk melacak dan mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi.
- b) Desentralisasi berarti tidak ada otoritas tunggal yang mengelola atau mengontrol jaringan *Cryptocurrency*, membuatnya lebih menantang bagi otoritas hukum untuk mengatur dan memantau transaksi.

2. Kurangnya Pemahaman dan Keahlian Teknis:

- a) Banyak aparat penegak hukum dan regulator yang masih belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi blockchain dan *Cryptocurrency*. Kurangnya keahlian teknis ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
- b) Edukasi dan pelatihan khusus diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan *Cryptocurrency*.

3. Perkembangan Teknologi yang Cepat:

- a) Teknologi di balik *Cryptocurrency* terus berkembang dengan cepat, menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum. Misalnya, munculnya teknologi privasi seperti *zk-SNARKs* (*Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge*) dan *mixer Cryptocurrency* yang dapat menyembunyikan asal dan tujuan transaksi.
- b) Regulator perlu selalu mengikuti perkembangan teknologi ini untuk memastikan regulasi tetap relevan dan efektif.

#### 4. Regulasi yang Belum Komprehensif:

- a) Meskipun sudah ada beberapa aturan-aturan terkait dengan *Cryptocurrency*, regulasi yang ada mungkin masih belum cukup untuk komprehensif menangani seluruh aspek penggunaan *Cryptocurrency*, termasuk aspek-aspek seperti *Initial Coin Offerings* (ICO), *DeFi* (*Decentralized Finance*), dan *NFT* (*Non-Fungible Tokens*).
- b) Regulasi yang ada juga sering kali tidak sinkron antar lembaga, seperti antara Bank Indonesia, OJK, dan BAPPEBTI, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

#### 5. Kerjasama Internasional yang Terbatas:

- a) Transaksi *Cryptocurrency* bersifat lintas batas dan global, sehingga penegakan hukum memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Namun, kerjasama lintas negara sering kali terbatas dan tidak selalu efektif.
- b) Kurangnya kerjasama dan koordinasi internasional membuat sulit untuk melacak dan mengambil tindakan terhadap transaksi ilegal yang melibatkan banyak yurisdiksi.

#### 6. Risiko Penipuan dan Kejahatan *Cyber*:

- a) *Cryptocurrency* rentan terhadap penipuan, skema Ponzi, dan berbagai bentuk kejahatan siber seperti hacking dan ransomware. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan ini.

- b) Perlindungan konsumen juga menjadi tantangan, karena banyak investor yang tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan investasi dalam *Cryptocurrency*.

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman di kalangan penegak hukum, penguatan kerjasama internasional, serta pembaruan dan penyelarasan regulasi untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi *Cryptocurrency*.

## **E. KESIMPULAN**

Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia masih diatur dengan kebijakan yang cenderung konservatif atau bahkan restriktif, terutama dalam larangan penggunaan sebagai alat pembayaran menurut Bank Indonesia. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait *Cryptocurrency* meliputi, kurangnya pemahaman dan edukasi, tantangan teknologi seperti anonimitas, serta resiko penipuan dan kejahatan Cyber.

## **F. SARAN**

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan pendekatan holistic dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum pelaku industry, dan masyarakat. Peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman di kalangan penegak hukum, penguatan kerjasama internasional, pembaruan regulasi, serta edukasi publik menjadi kunci untuk penegakan hukum yang lebih efektif terkait penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk bekerja sama dalam meningkatkan pemahaman, regulasi, dan penegakan hukum terkait *Cryptocurrency* guna menciptakan

lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam penggunaan teknologi ini di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Nubika, Ibrahim. (2019). *Cryptocurrency 'Mengenal Cara Berinvestas General Mileniali'*, Yogyakarta : genesis learning.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: PT Kencana Media

### **Jurnal**

*Cryptocurrency: Tinjauan Tematik Singkat* . Jurnal Ekonomi Jaringan. Jaringan Penelitian Ilmu Sosial (SSRN).

(WTO)” Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah, Edisi 1, Vol. 9, 2021.

Arriza Briella Kurniawan, “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization

H.K. Negara, “*Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris yang Berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran*”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.1, No. 2

### **Peraturan perundang-undangan**

Otoritas Jasa Keuangan, ‘Stabilitas Sistem Keuangan’, 2021

### **Website**

<https://www.merdeka.com/uang/tengah-ramai-diperbincangkan-yuk-kenali-apa-it-nft.html>, diakses 3 Maret 2024